

# SIARAN PERS

## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



### Opini WDP atas LKPD Kabupaten Ngada TA 2012

**Kupang, Senin (27 Mei 2013)** – Untuk memenuhi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-undang terkait lainnya, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi NTT, **B. Dwita Pradana** menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada TA 2012 kepada Ketua DPRD Kabupaten Ngada, **Kristoforus Loko** dan Bupati Ngada, **Marianus Sae** di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi NTT di Kupang pada hari ini. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diserahkan terdiri dari LHP Laporan Keuangan yang memuat Opini atas Laporan Keuangan, LHP Sistem Pengendalian Intern, dan LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan satu kesatuan dalam kerangka pemeriksaan Laporan Keuangan.

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2012 yang terdiri dari Laporan Neraca, Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada dengan memperhatikan kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Opini yang diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2012 adalah *Wajar Dengan Pengecualian*. Pengecualian tersebut terkait dengan: **(1) Kas di Kas daerah**, terkait selisih kas sebesar Rp16.635.995.254,82 yang telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Ngada, namun diantaranya sebesar Rp3.949.017.022,14 masih dalam proses penelusuran; **(2) Kas di Bendahara Pengeluaran**; **(3) Piutang Pinjaman**, terkait penyalahgunaan atas penggunaan dana pinjaman penguatan modal kelompok Unit Pengolahan Hasil (UPH) Kopi dari APBD II dan APBN TA 2011 pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan yang berindikasi merugikan keuangan daerah sebesar Rp354.000.800,00; **(4) Investasi Non Permanen** terkait indikasi penyalahgunaan atas pengembalian dana bergulir sebesar minimal Rp30.722.600,00; **(5) Investasi Permanen Penyertaan Modal** Pemerintah Kabupaten Ngada dengan nilai modal yang disetor sebesar Rp3.599.707.036,00 belum didukung Laporan Keuangan *audited* dari Auditor Independen; **(6) Pendapatan Retribusi Daerah**, terkait pendapatan sebesar Rp31.209.000,00 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil digunakan untuk kepentingan pribadi; **(7) Belanja Barang dan Jasa**, terkait kelebihan pembayaran atas Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PERAK) TA 2012 sebesar Rp220.448.500,00 pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan; dan **(8) Belanja Modal**, dimana terdapat tiga paket pekerjaan peningkatan jalan diduga melanggar ketentuan persaingan usaha yang sehat pada Dinas Pekerjaan Umum.

Opini LKPD Kab Ngada TA 2007-2012	
TA	Opini
2007	Wajar dengan Pengecualian
2008	Wajar Dengan Pengecualian
2009	Tidak Memberi Pendapat
2010	Tidak Memberi Pendapat
2011	Tidak Memberi Pendapat
2012	Wajar Dengan Pengecualian

#### Informasi lebih lanjut:

Sdr. Erwin Wahyutrianto, S.H. (Kasubag Hukum dan Humas BPK RI Perwakilan Provinsi NTT)  
Jl. W.J. Lalamentik, Kupang, Nusa Tenggara Timur  
Telp.(0380) 840600, Fax. (0380) 840601, Email : e.wahyutrianto@bpk.go.id

# SIARAN PERS

## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan pasal 7 ayat (5), hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum. Jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang **tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima**, sebagaimana dimuat dalam pasal 20 ayat (3) UU tersebut.

Selain penyerahan LHP, pada kesempatan ini juga dilakukan **penandatanganan Keputusan Bersama Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi NTT dengan Bupati Ngada tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data (e-Audit) dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara**. Petunjuk Teknis tersebut disusun dan ditetapkan sebagai pedoman dalam melaksanakan *e-Audit* pada Pemerintah Kabupaten Ngada. Tujuan ditetapkannya petunjuk teknis tersebut untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur atau langkah-langkah teknis dan penentuan batasan tanggung jawab para pihak yang berperan dalam *e-Audit* pada Pemerintah Kabupaten Ngada dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 dan UU No.15 tahun 2006, BPK RI mempunyai kewenangan untuk meminta data apapun dan dalam bentuk apapun yang terkait dengan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan. Kemudian BPK juga berwenang untuk melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaannya. Dari kedua mandat tersebut, pemerintah daerah berkewajiban untuk menyerahkan data yang diminta dan wajib untuk menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan. Inisiatif *e-Audit* ini memudahkan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban tersebut. Pengiriman data yang dilakukan secara sistemik dan otomatisasi akan membentuk proses pengiriman data secara terjadwal, efisien dan mudah. Proses pelaksanaan tindak lanjut dapat dilaksanakan secara *online* dari pemerintah daerah melalui jaringan internet sehingga menghemat waktu dan sumber daya lainnya. Pemanfaatan *e-Audit* memungkinkan pihak pemerintah daerah untuk memperoleh hasil pemeriksaan dan status tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI.

### Informasi lebih lanjut:

Sdr. Erwin Wahyutrianto, S.H. (Kasubag Hukum dan Humas BPK RI Perwakilan Provinsi NTT)  
Jl. W.J. Lalamentik, Kupang, Nusa Tenggara Timur  
Telp.(0380) 840600, Fax. (0380) 840601, Email : e.wahyutrianto@bpk.go.id